



PUTUSAN

Nomor 2965/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

. Sebagai Pemohon;

melawan

. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dengan termohon serta Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Depok Nomor 2965/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 05 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Mei 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 467/19/V/2009 tanggal 3 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama ALAMAT;

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") antara Pemohon dengan Termohon telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut di atas Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;

3. Bahwa, sesuai dengan harapan dan cita-cita Pemohon, kehidupan rumah tangga yang Pemohon jalani bersama Termohon dapat terbina terus

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 1 dari 65 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus untuk mencapai tujuan perkawinan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 1 UU Perkawinan jo. Pasal 3 KHI yang menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI);

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana tersebut di atas disebabkan oleh ikut campurnya anak-anak Termohon dari perkawinannya terdahulu (anak-anak tiri Pemohon) dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa anak-anak tiri Pemohon sebagaimana tersebut di atas, meskipun telah dewasa tapi ikut tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon. Selama ikut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud, anak-anak tiri tersebut sering bertindak kurang ajar dan tidak tahu diri terhadap Pemohon;

6. Bahwa, selain hal tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi juga disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon sebagai suami;

Bahwa Termohon secara terang-terangan dan di muka umum telah menjelek-jelekkan dan mencemarkan nama baik Pemohon dalam suatu

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 2 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara TV yang disiarkan secara langsung oleh TV Nasional dan juga melalui media sosial milik Termohon;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Termohon juga secara tidak sopan sering datang ke tempat kerja/mess pemain klub Persija untuk mengumbar keburukan-keburukan Pemohon, dimana hal tersebut membuat kondisi Pemohon tidak nyaman dengan pihak manajemen klub dan/atau rekan-rekan Pemohon di Klub Persija;

7. Bahwa, selain hal-hal sebagaimana tersebut di atas juga antara Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya tidak memiliki/dikarunia keturunan/anak;

8. Bahwa, terhadap konflik dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, keluarga besar Pemohon dan Termohon telah berusaha ikut mendamaikan keduanya, namun upaya dimaksud tidak berhasil;

9. Bahwa, selanjutnya berulang kali perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran terus terjadi antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2017 telah pisah rumah, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selayaknya seorang yang tidak memiliki ikatan perkawinan satu dengan lainnya;

10. Bahwa, pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud di atas adalah semata-mata bertujuan agar Pemohon dan Termohon dapat saling berintrospeksi diri untuk dapat menemukan jalan keluar yang terbaik terhadap permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi;

11. Bahwa, namun demikian ternyata komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin tidak lancar dan tidak baik yang semakin membuat bertambah buruk hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon. Hal ini berlangsung secara terus menerus sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 3 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

13. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, faktanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, serta komunikasi yang tidak baik dalam menjalin hubungan suami istri sehingga tidak ada keharmonisan lagi, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini untuk menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan jo. Pasal 116 (f) KHI yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa, selanjutnya Pemohon telah/pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama dengan registrasi perkara Nomor: 0373/Pdt.G/2019/PA.Dpk;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak sebagaimana tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok Nomor: 0373/Pdt.G/2019/PA.Dpk pada tanggal 22 Oktober 2019 ("Putusan PA Depok") dengan putusan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 4 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lalu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

15. Bahwa namun demikian Putusan PA Depok sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon karena Pemohon tidak mampu membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalu kepada Termohon yang jumlahnya sangat besar dan tidak lagi sesuai dengan pendapatan/gaji/kemampuan ekonomi Pemohon;

Bahwa terhadap Putusan PA Depok sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan Termohon terkait dengan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalu sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun demikian Termohon tidak bergeming dan tetap menuntut pembayaran sebagaimana Putusan PA Depok;

Bahwa Pemohon telah menjelaskan kepada Pemohon mengenai kemampuan ekonomi Pemohon yang makin lama nilai kontraknya (gaji/pendapatannya) makin kecil seiring dengan makin berumurnya Pemohon, bahkan jarang sekali ada pemain bola usia di atas 35 tahun masih mendapatkan kontrak profesional dari klub Liga 1 di Indonesia;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 5 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain hal tersebut di atas Pemohon juga sudah menawarkan alternatif lain agar Putusan PA Depok bisa tetap dilaksanakan yakni dengan cara memperhitungkan dan/atau membagi harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, namun demikian usulan inipun ditolak oleh Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membayar iddah, mut'ah dan nafkah lalu sebagaimana tersebut di atas, sementara jalan musyawarah dan/atau alternatif penyelesaian dari Pemohon selalu ditolak Termohon, maka Pemohon tidak diperkenankan/tidak bisa melaksanakan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

16. Bahwa selanjutnya sebagai itikad baik Pemohon juga telah membayarkan nafkah lalu dan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan Pemohon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 7 September 2020;

Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pemain sepakbola Klub Persija Jakarta yang berkompetisi di Liga 1 Tahun 2020 berdasarkan Kontrak Standar Kerja Profesional Nomor: 008/PERSIJA_PLAYER/LIGA1/I-2020 tanggal 13 Januari 2020 ("Kontrak Kerja") dengan kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) perbulan;

Bahwa namun demikian karena ada Pandemi Covid-19, maka kompetisi Liga 1 sebagaimana tersebut di atas dihentikan sementara dan Kontrak Kerja sebagaimana tersebut di atas juga mengalami penyesuaian berdasarkan Addendum I Kontrak Standar Kerja Profesional Nomor: 08/PERSIJA_PLAYER/LIGA1/I-2020 tanggal 20 April 2020 dengan kontrak menjadi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 6 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Syakhrudin, S.Hi., M.H., mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Depok, namun pada tanggal 27 Oktober 2020, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban & Rokonpensi, yang pada pokoknya bahwa :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan fakat hukumnya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa, benar Para Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama wilayah kecamatan ALAMAT,

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 7 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 467/19/V/2009 tertanggal 3 mei 2009;

3. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan dan tujuan pernikahan tersebut adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah, sesuai tuntunan ajaran islam;

4. Bahwa, dalam gugatan Pemohon point 5 mendalilkan sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan anak tiri Termohon dari perkawinan terdahulunya sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa hal tersebut dapat dibenarkan tapi dengan alasan yang sangat jelas anak tiri Pemohon dan Termohon sering ikut campur karena Pemohon telah beberapa kali mempunyai wanita idaman lain (WIL), dan fatalnya Pemohon berselingkuh dengan sepupu Termohon serta dipergoki oleh ketua RT setempat, Pemohon dan sepupu Termohon sedang berdua di rumah dan Pemohon sedang memakai handuk, hal itulah yang membuat anak tiri Pemohon ikut campur, karena merasa sakit hati ibunya di selingkuhi dengan sepupunya sendiri dan itu bukan kali pertama Pemohon selingkuh, hal itulah yang mendasari anak Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, dalam gugatan Pemohon point 6 mendalilkan sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon secara terang-terangan di muka umum menjelek-jelekan Pemohon lewat statement di media sosial dan juga di acara live salah satu stasiun TV swasta, tidaklah benar adanya. Bahwa, yang terjadi sebenarnya adalah Termohon sampai sekarang masih menghargai dan taat terhadap Pemohon, dan suka mengunjungi Pemohon yang saat ini tinggal di mess Klub Sepakbola Persija, bahwa Pemohon lah yang suka menghindari Termohon apabila Termohon ingin bertemu dengan Pemohon, bahwa tidak ada niatan Termohon untuk menjelek-jelekan Pemohon selaku suaminya sendiri, karena pada dasarnya Termohon sudah meminta izin dengan Pemohon dan Pemohon sudah mengizinkannya dan hal itu dilakukan semata-mata untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 8 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalam gugatan Pemohon pada point 10, 11, dan 12 mendalilkan hubungan antara Termohon dengan Pemohon menjadi kurang baik dikarenakan sejak Pemohon keluar dari rumah pada tahun 2017 sudah tidak pernah sama sekali memberikan nafkah secara lahir maupun batin dan tidak ada niatan ataupun itikad baik dari Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi, malah menghindar dan tidak memberi kejelasan kepada Termohon terkait perkawinannya.

7. Bahwa, dalam gugatan Pemohon pada point 14 dan 15 mendalilkan Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan Agama Depok sesuai no perkara: 0373/pdt.G/2019/PA.Dpk dan telah di putus oleh pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Oktober 2019 (Putusan PA DEPOK), dan Pemohon tidak melaksanakan putusan tersebut dikarenakan merasa tidak mampu membayar nafkah iddah, mutah tersebut. Alasan tersebut sangatlah mengada- ada, karena faktanya Pemohon pada tahun lalu memiliki gaji kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pertahun, Pemohon tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut dan ketika Termohon ingin konfirmasi dengan mendatangi kediaman Pemohon tetapi Termohon malah diusir dan Pemohon terkesan menghindar.

Bahwa, Pemohon setelah putusan tidak melakukan proses ikrar talak, maka suami diberi toleransi waktu 6 (enam) bulan. Dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut suami (Pemohon) tidak melakukan ikrar talak dalam sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan menjadi batal demi hukum dan suami (Pemohon) tidak boleh mengajukan perceraian dengan alasan yang sama atau terkena nebis in idem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan : "jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut maka gugurlah kekuatan

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 9 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”.

Bahwa terhadap perkara ini Pemohonlah yang harus membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa atas adanya gugatan konpensi sebagaimana diajukan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut maka Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi karenanya demi keadilan Tentang Gugatan Cerai Raji dari Pemohon Konpensi, maka Termohon / Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik atau menuntut balik terhadap Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, atas apa yang telah diakui Pemohon / Tergugat Rekonpensi pada petitum Pemohon, sebagai akibat putusannya Pernikahan;

DALAM REKONVENSI:

Adapun gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan Termohon Konpensi sekarang Penggugat Rekonpensi tersebut diatas mohon dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan bahagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa, dalam Rekonpensi ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa, apa yang Penggugat Rekonpensi ungkap dalam Rekonpensi ini pernah diputus oleh majelis hakim pada perkara nomor: 0373/pdt.G/2019/Pa.Dpk, sehingga sudah sepatutnya mejelis Hakim pada perkara aquo mengabulkan semua rekonpensi yang akan Penggugat uraikan di bawah ini;
4. Bahwa fakta-fakta dalam perkara aquo adalah sama dengan perkara sebelumnya, hanya saja Tergugat Rekonpensi tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut;

TENTANG IDDAH dan MUT'AH.

1. Bahwa, Tergugat Rekonpensi dalam Permohonan Cerai Talaknya tidak menyebutkan kewajibanNya yaitu mengenai besarnya uang IDDAH dan

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 10 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUT'AH kepada Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Kompliasi Hukum Islam Pasal 149: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil"

2. Bahwa, berdasarkan Kompliasi Hukum Islam Pasal 152 yang berbunyi: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"

3. Bahwa, mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi yang berkaitan dengan mut'ah sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Penggugat Rekonpensi melihat besaran nilai dari segi kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai Altet Nasional Sepabola dengan Penghasilan rata-rata diatas 1,2 Miliar setiap tahunnya, kemudian kebiasaan Nafkah yang Tergugat Rekonpensi Berikan kepada Penggugat Rekonpensi. Sedangkan pemberian mut'ah harus secara ma'ruf, dengan pengertian ma'ruf bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع لما برعوف

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

4. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung no.234.PTA.Bdg/2017 tertanggal 21 November 2017 hlm.12, mempertimbangkan dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta atau dengan kata lain dipandang ma'ruf, apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebesar ½ dari gaji Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa, mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 11 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang berbunyi:

إنه إذا اك ن طلاق دعب لادخل بغري رضاها تكون لها معتة به نفقة سنة دعب انتهاء لاعة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”:

6. Bahwa akibat cerai talak yang di ajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan sebagai berikut:

- a. Uang Iddah selam tiga bulan sebesar Rp. 35.000.000,- x 3 bulan = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- b. Uang Mut'ah sebesar RP. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah)

TENTANG KISWAH dan MASKAN

1. Bahwa, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4):

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;”

Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya pula Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi uang Kiswa dan Maskan karena merupakan tanggung jawab seorang suami kepada Istri, mengingat Penggugat Rekonpensi lah yang selama ini mendukung karir Tergugat Rekonpensi hingga sampai kepada puncak karir sebagai Seorang Pesepak Bola Profesional yang bermain di Liga Nasional dengan Penghasilan cukup besar, dimana sekarang Tergugat Rekonpensi seperti kacang lupa kulit, seenaknya saja pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa, akibat cerai talak yang di ajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan sebagai berikut:

- A. Uang Kiswa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 12 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Uang Maskan sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

TENTANG NAFKAH MASA LAMPAU

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konvensi sebagai seorang suami seharusnya memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memimpin dan Membimbing keluarga lahir bathin;
- b. Melindungi istri dan anak-anak
- c. Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan ;
- d. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana tidak bertindak sewenang-wenang nya

2. Bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Q.S. Ath Thalaq: 7).

3. Bahwa Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri- istri) dengan cara sebaik- baiknya (pantas)”. (H.R. Muslim)

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sejak bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonpensi / Termohon Konvensi bahkan tidak pernah lagi memberikan biaya untuk keperluan rumah kediaman bersama Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konvensi;

5. Bahwa, pada saat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih harmonis, Tergugat Rekonpensi masih memberikan semua penghasilan nya dengan memberikan atm gaji kepada Penggugat Rekonpensi, yang mana pengeluaran untuk biaya rumah tangga Penggugat

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 13 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpsnsi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga bila di kalkulasikan dari semenjak kepergian Tergugat Rekonpensi hingga saat ini sudah 36 bulan Tergugat Rekonpensi tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa, "suami yang tidak menafkahi istri bisa dia anggap berhutang dan isteri berhak menuntut pengembalian atas Nafkah Madliyah" semenjak Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi yaitu kira 36 bulan , Tergugat Rekonpensi telah melalikan kewajibannya sebagai suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka wajib melunasi nafkah Madliyah pada Penggugat Rekonpensi sebesar 36 bulan x Rp. 35.000.000,- = Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)

7. Bahwa, terhadap biaya perkara yang timbul mohon ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi diatas, maka kami selaku Kuasa Hukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon Sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Tergugat Rekonpensi (NAMA) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Penggugat (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar :

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 14 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang selama masa Iddah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- b. Uang Mut'ah sebesar RP. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah)

Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:

- a. Uang Kiswah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Uang Maskan sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Terhutang sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah),
Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

DAN ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan dalam rekonvensi dari termohon konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi , pada pokoknya :

I. DALAM KONPENS

1. Bahwa, Pemohon dengan ini menyatakan tetap berpendirian pada seluruh dalil dan dasar hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 2 Oktober 2020;
2. Bahwa, Pemohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan tuduhan Termohon dalam Jawabannya tertanggal 10 November 2020, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas, terang dan nyata oleh Pemohon di depan persidangan perkara a quo;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 15 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon dalam point 4 Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa anak tiri Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah beberapa kali mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon tidak pernah mempunyai Wanita Idaman Lain seperti yang dituduhkan Termohon. Tuduhan adanya Wanita Idaman Lain adalah fitnah keji untuk mencari pembenaran sikap anak tiri Termohon yang selama ini sangat mengganggu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan beberapa kali anak tiri Termohon melakukan perusakan/memecahkan kaca mobil Pemohon.

4. Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon dalam point 5 Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon suka menghindari Termohon apabila Termohon ingin bertemu Pemohon karena Termohon sudah meminta izin dan Pemohon mengizinkan;

Bahwa Pemohon tidak pernah menghindar jika Termohon ingin bertemu Pemohon di tempat kerja Pemohon, namun fakta bahwa setiap kali Termohon mendatangi tempat kerja Pemohon, Termohon selalu membuat keributan yang mana hal tersebut sangat mencoreng nama baik dan menjatuhkan martabat Pemohon di lingkungan kerja Pemohon;

5. Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon dalam point 6 Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa sejak Pemohon keluar dari rumah pada tahun 2017 sudah tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir dan tidak ada itikad baik untuk memberi kejelasan kepada Termohon terkait perkawinannya;

Bahwa, Pemohon keluar dari rumah saat itu karena memang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat tidak kondusif lagi dan situasi di rumah juga bagaikan di 'neraka' bagi Pemohon karena perselisihan yang terjadi yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang diperburuk dengan ikut campurnya anak tiri Termohon dalam perselisihan tersebut;

Bahwa, ketika Pemohon keluar dari rumah, Pemohon meninggalkan usaha berupa 10 (sepuluh) toko/butik pakaian yang berada di ITC Cempaka Mas

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 16 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang sedang berkembang dan menguntungkan, dimana hasil penjualan dari toko tersebut Pemohon tidak sepeserpun menerimanya dan sebaliknya semua hasil penjualan toko tersebut untuk Termohon sebagai nafkah sehingga tidak benar jika Pemohon tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

Bahwa, terkait dengan kejelasan nasib perkawinannya, Pemohon sudah berulang kali menyampaikan kepada Termohon agar bisa ditempuh cara yang baik-baik untuk mengakhiri perkawinannya. Namun demikian Termohon selalu mempersulit dengan banyaknya jumlah tuntutan uang yang diinginkan/disyaratkannya sementara di sisi lain Pemohon tidak mampu memenuhi syarat yang diminta Termohon tersebut jika hendak dicera;

Bahwa, terkait dengan hal tersebut di atas Pemohon sudah pernah menyampaikan opsi untuk sekaligus membagi harta Bersama/gono-gini agar Termohon mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi Termohon menolak dan tidak mau membagi harta bersama yang saat ini dikuasainya dengan alasan karena Termohon merasa bahwa semua harta yang dimilikinya saat ini adalah hasil dari jerih payahnya Termohon selama ini.

6. Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon dalam point 7 Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa alasan Pemohon tidak melakukan ikrar talak karena tidak mampu membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diputuskan oleh PA Depok adalah alasan yang mengada-ada;

Bahwa, pada saat sidang di Pengadilan Agama Depok sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon sudah melampirkan berapa jumlah gaji/kontrak yang diterima Pemohon pada beberapa tahun terakhir, bahkan untuk memperkuat bukti-bukti tersebut Pemohon juga menghadirkan manajer tempat kerja Pemohon untuk menjadi saksi guna menjelaskan berapa pendapatan gaji/kontrak Pemohon di Klub Persija yang terntunya dari tahun ke tahun akan menjadi lebih rendah karena umur Pemohon yang semakin menua;

Bahwa, namun demikian ternyata PA Depok pada saat itu memutuskan Pemohon untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah dan bahkan nafkah lalu yang jumlahnya sangat fantastis dan tidak sesuai dengan kemampuan

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 17 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup memenuhi pembayaran nafkah-nafkah tersebut sehingga ikrar talak pun tidak bisa terlaksana;

Bahwa, terkait dengan hal tersebut di atas Pemohon juga tidak hanya pasrah, tapi juga mengupayakan dan menyampaikan opsi dengan membagi harta bersama/gono-gini sehingga Pemohon bisa membayarkan nafkah-nafkah sesuai dengan Putusan PA Depok, tetapi Termohon menolak dan tidak mau membagi harta bersama yang saat ini dikuasainya dengan alasan karena Termohon merasa bahwa semua harta yang dimilikinya saat ini adalah hasil dari jerih payahnya Termohon selama ini;

7. Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon dalam point 7 Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon terkena Nebis in Idem karena tidak melakukan proses ikrar talak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Bahwa, perceraian adalah perkara perdata khusus yang tidak dapat disamakan dengan perkara perdata biasa khususnya dalam penerapan asas Nebis in Idem karena dalam perkara perceraian melibatkan kedua pasangan suami istri yang harus saling meridhoi. Jika salah satu pihak sudah tidak ridho dan tidak ada kecocokan hati diantara kedua pasangan tersebut maka apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan malah nantinya bisa berdampak mudharat bagi pasangan tersebut dan juga bisa membuat cacat tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Bahwa, hal sebagaimana tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dalam kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas Nebis in Idem.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam suatu perkara perceraian tidak dapat diterapkan asas Nebis in Idem.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I. DALAM REKONPENSASI

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 18 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi (selanjutnya disebut "Tergugat Rekonsensi") dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya tertanggal 10 November 2020, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas, terang dan nyata oleh Tergugat Rekonsensi di depan persidangan perkara a quo;

2. Bahwa, Tergugat Rekonsensi membantah dengan keras dalil gugatan rekonsensi Penggugat point 12 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan putusan pengadilan agama;

Bahwa, sebagaimana telah Tergugat Rekonsensi sampaikan sebelumnya, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak sanggup melaksanakan putusan Pengadilan Agama semata-mata karena Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memenuhi pembayaran nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lalu yang diputus oleh Pengadilan Agama yang jumlahnya sangat fantastis dan tidak sesuai dengan kemampuan/pendapatan Tergugat Rekonsensi sehingga ikrar talak tidak bisa terlaksana;

Bahwa, terhadap situasi sebagaimana tersebut di atas, sebagai bentuk itikad baik dan upaya maksimal Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama dimaksud, maka Tergugat Rekonsensi juga telah berikhtiar dan menyampaikan opsi pembayaran nafkah-nafkah tersebut dengan membagi harta bersama/gono-gini sehingga ikrar talak bisa dilaksanakan, tetapi Penggugat Rekonsensi menolaknya dan tidak mau membagi harta bersama yang saat ini dikuasainya dengan alasan karena Penggugat Rekonsensi merasa bahwa semua harta yang dimilikinya saat ini adalah hasil dari jerih payahnya selama ini;

3. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat Rekonsensi sampaikan sebelumnya, Tergugat Rekonsensi dengan itikad baik akan bertanggungjawab dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan akibat talak, namun demikian tentunya besaran/jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi ekonomi Tergugat Rekonsensi saat ini;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 19 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Nafkah Iddah

4. Bahwa tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah dan mut'ah terkait dengan berapa jumlahnya baik dalam Al-Qur'an, Hadist maupun dalam hukum positif lainnya;
5. Bahwa berdasarkan Al Qur'an, Surat At-Talaaq ayat 6 dan 7 serta Pendapat dari Imam Syafi'ie maka yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami;
6. Bahwa, saat ini Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pemain sepakbola Klub Persija Jakarta yang berkompetisi di Liga 1 Tahun 2020 berdasarkan Kontrak Standar Kerja Profesional Nomor: 008/PERSIJA_PLAYER/LIGA1/I-2020 tanggal 13 Januari 2020 ("Kontrak Kerja") dengan kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) perbulan;

Bahwa, namun demikian karena ada Pandemi Covid-19, maka kompetisi Liga 1 sebagaimana tersebut di atas dihentikan sementara dan Kontrak Kerja sebagaimana tersebut di atas juga mengalami penyesuaian berdasarkan Addendum I Kontrak Standar Kerja Profesional Nomor: 08/PERSIJA_PLAYER/LIGA1/I-2020 tanggal 20 April 2020 dengan kontrak menjadi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan dan papan, Tergugat Rekonpensi paling tidak membutuhkan uang paling tidak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi yang meminta nafkah iddah sebesar Rp. 35.000.000,- X 3 bulan = Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan menyerahkan besarnya yang adil sesuai dengan kebijaksanaan dari Majelis Hakim Yang Mulia;

Mengenai Nafkah Mut'ah

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 20 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi yang meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan menyerahkan besarannya yang adil sesuai dengan kebijaksanaan dari Majelis Hakim Yang Mulia;

Mengenai Kiswah dan Maskan

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah;

13. Bahwa, tuntutan kiswah dan maskan telah terpenuhi selama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi masih rukun dan sekarang Penggugat Rekonpensi juga masih tinggal di rumah/tempat tinggal Bersama;

14. Bahwa, selain hal tersebut mengenai maskan juga Penggugat Rekonpensi mengelola 10 (sepuluh) toko/butik pakaian di ITC Cempaka Mas dimana Tergugat Rekonpensi tidak pernah mendapatkan laporan penghasilannya;

15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan pembayaran kiswah dan maskan tersebut;

Mengenai Nafkah Masa Lampau

16. Bahwa, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai nafkah masa lampau;

17. Bahwa, selama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi masih rukun nafkah yang cukup dan bahkan berlebih telah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

18. Bahwa, ketika Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah, Tergugat Rekonpensi meninggalkan usaha berupa 10 (sepuluh) toko/butik pakaian yang berada di ITC Cempaka Mas dalam kondisi yang sedang berkembang dan menguntungkan yang dikelola oleh Penggugat Rekonpensi dimana hasil penjualan dari toko tersebut Tergugat Rekonpensi tidak sepeserpun menerimanya dan sebaliknya semua hasil penjualan toko tersebut untuk Penggugat Rekonpensi sebagai nafkah sehingga tidak benar jika Pemohon

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 21 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi;

19. Bahwa, selain hal tersebut di atas sebagai itikad baik Tergugat Rekonpensi juga telah menambah dan/atau membayarkan nafkah lalu dan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 7 September 2020;

20. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan pembayaran nafkah masa lampau tersebut.

Mengenai Kondisi Perkawinan Yang Sudah Berdampak Mudharat dan Membuat Cacat Tujuan Perkawinan

21. Bahwa, saat ini kondisi perkawinan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah sangat buruk, tidak ada komunikasi dan juga sudah berpisah rumah hampir 4 (empat) tahun lamanya;

22. Bahwa, kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas jika dipaksakan terus akan makin berdampak mudharat bagi Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan juga Termohon/Penggugat Rekonpensi serta akan membuat cacat tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

23. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia bisa bersikap bijaksana dan memberikan putusan yang adil agar perkawinan yang sudah tidak sehat dan penuh mudarat ini bisa segera diakhiri dengan perceraian yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang diuraikan Pemohon/Tergugat Rekonpensi di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 22 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi dari pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam rekonsensi, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak dalam Replik Pemohon point 3 mendalilkan Termohon melakukan tuduhan fitnah keji untuk mencari pembenaran anak tiri Termohon perihal perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon. Karena kenyataannya seperti itulah yang terjadi, Pemohon Konvensi telah beberapa kali mempunyai wanita idaman lain, dan fatalnya Pemohon pernah berselingkuh dengan sepupu Termohon serta dipergoki oleh ketua RT setempat, Pemohon dan sepupu Termohon sedang berdua di rumah dan Pemohon sedang memakai handuk. Sungguh perbuatan Pemohonlah yang

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 23 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak terpuji, sehingga membuat anak tiri Termohon geram dengan sifat tidak terpuji dari Pemohon;

3. Bahwa, Termohon menolak dalam Replik Pemohon point 4 mendalilkan Pemohon tidak pernah menghindar untuk menemui Termohon sangatlah mengada-ada, karena faktanya Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Termohon sampai sekarang masih menghargai dan taat terhadap Pemohon, dan suka mengunjungi Pemohon yang saat ini tinggal di mess Klub Sepakbola Persija, bahwa Pemohon lah yang suka menghindari Termohon apabila Termohon ingin bertemu dengan Pemohon, bahwa tidak ada niatan Termohon untuk menjelek-jelekan Pemohon selaku suaminya sendiri, karena semenjak keluar dari rumah sampai sekarang Pemohon tidak pernah sekalipun pulang kerumah;

4. Bahwa, Termohon menolak dalam Replik Pemohon point 5 mendalilkan Pemohon pada intinya tidak memberi nafkah karena merasa meninggalkan 10 toko/butik untuk Termohon sangatlah mengada-ada karena faktanya patut diketahui toko/butik tersebut secara kepemilikan adalah kepunyaan Termohon dan keluarga, tidak ada kontribusi Pemohon dalam pengembangan butik tersebut, dengan kata lain Pemohon tidak bisa menghindar untuk tetap menafkahi istrinya sejak keluar dari rumah pada 2017;

5. Bahwa, Termohon menolak dalam Replik Pemohon point 6 dan 7 mendalilkan Pemohon tidak melaksanakan putusan tersebut dikarenakan merasa tidak mampu membayar nafkah iddah, mutah tersebut. Alasan tersebut sangatlah mengada-ada, karena faktanya Pemohon pada tahun lalu memiliki gaji kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pertahun, Pemohon tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut dan ketika Termohon ingin konfirmasi dengan mendatangi kediaman Pemohon tetapi Termohon malah diusir dan Pemohon terkesan menghindar.

6. Bahwa Pemohon setelah putusan tidak melakukan proses ikrar talak, maka suami diberi toleransi waktu 6 (enam) bulan. Dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut suami (Pemohon) tidak melakukan ikrar talak dalam sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan menjadi batal demi hukum dan

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 24 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami (Pemohon) tidak boleh mengajukan perceraian dengan alasan yang sama atau terkena nebis in idem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan : “jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”.

7. Bahwa terhadap perkara ini Pemohon Kompensi yang harus membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

Adapun gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan dalam kompensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil semula dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonpensi kecuali secara tegas yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT REKONPENSI dalam Replik TERGUGAT REKONPENSI, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa apa yang Penggugat Rekonpensi ungkap dalam Rekonpensi ini pernah diputus oleh majelis hakim pada perkara nomor: 0373/pdt.G/2019/Pa.Dpk, sehingga sudah sepatutnya mejelis Hakim pada perkara aquo mengabulkan semua rekonpensi yang akan Penggugat uraikan di bawah ini;
4. Bahwa fakta-fakta dalam perkara aquo adalah sama dengan perkara sebelumnya, hanya saja Tergugat Rekonpensi tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut;

TENTANG IDDAH dan MUT'AH.

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 25 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam Permohonan Cerai Talaknya tidak menyebutkan kewajibannya yaitu mengenai besarnya uang IDDAH dan MUT'AH kepada Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Kompliasi Hukum Islam Pasal 149: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil"

6. Bahwa berdasarkan Kompliasi Hukum Islam Pasal 152 yang berbunyi: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"

7. Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi yang berkaitan dengan mut'ah sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan , Penggugat Rekonpensi melihat besaran nilai dari segi kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai Altet Nasional Sepabola dengan Penghasilan rata-rata diatas 1,2 Miliyar setiap tahunnya, kemudian kebiasaan Nafkah yang Tergugat Rekonpensi Berikan kepada Penggugat Rekonpensi. Sedangkan pemberian mut'ah harus secara ma'ruf, dengan pengertian ma'ruf bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع لما يعرّفون

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

8. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung no.234.PTA.Bdg/2017 tertanggal 21 November 2017 hlm.12, mempertimbangkan dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta atau dengan kata lain dipandang ma'ruf, apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebesar ½ dari gaji Tergugat Rekonvensi.

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 26 dari 65 hlm.



9. Bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang berbunyi:

إنه إذا اك ن طلاق دعب لادخل بغري رضاها تكون لها معتة به نفقة سنة دعب انتهاء لاعة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”:

10. Bahwa akibat cerai talak yang di ajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan sebagai berikut:

- a. Uang Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 35.000.000,- x 3 bulan
= Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- b. Uang Mut'ah sebesar RP. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah)

TENTANG KISWAH dan MASKAN

11. Bahwa, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4):

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;”

Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya pula Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi uang Kiswa dan Maskan karena merupakan tanggung jawab seorang suami kepada Istri, mengingat Penggugat Rekonpensi lah yang selama ini mendukung karir Tergugat Rekonpensi hingga sampai kepada puncak karir sebagai Seorang Pesepak Bola Profesional yang bermain di Liga Nasional dengan Penghasilan cukup besar, dimana sekarang Tergugat Rekonpensi seperti kacang lupa kulit, seenaknya saja pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 27 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat cerai talak yang di ajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan sebagai berikut:

- a. Uang Kiswah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- b. Uang Maskan sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

TENTANG NAFKAH MASA LAMPAU

13. Bahwa Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konvensi sebagai seorang suami seharusnya memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memimpin dan Membimbing keluarga lahir bathin;
- b. Melindungi istri dan anak-anak
- c. Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan ;
- d. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana tidak bertindak sewenang-wenang nya

14. Bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Q.S. Ath Thalaq: 7).

15. Bahwa Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri- istri) dengan cara sebaik- baiknya (pantas)”. (H.R. Muslim)

16. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sejak bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonpensi / Termohon Konvensi bahkan tidak pernah lagi memberikan biaya untuk keperluan rumah kediaman bersama Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konvensi;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 28 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, pada saat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih harmonis, Tergugat Rekonpensi masih memberikan semua penghasilan nya dengan memberikan atm gaji kepada Penggugat Rekonpensi, yang mana pengeluaran untuk biaya rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpsnsi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga bila di kalkulasikan dari semenjak kepergian Tergugat Rekonpensi hingga saat ini sudah 36 bulan Tergugat Rekonpensi tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi;

18. Bahwa “suami yang tidak menafkahi istri bisa dianggap berhutang dan isteri berhak menuntut pengembalian atas Nafkah Madliyah” semenjak Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi yaitu kira 36 bulan, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka wajib melunasi nafkah Madliyah pada Penggugat Rekonpensi sebesar 36 bulan x Rp. 35.000.000,- = Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)

19. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul mohon ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi diatas, maka kami selaku Kuasa Hukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon Sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 29 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Tergugat Rekonsensi (NAMA) untuk menjatuhkan talak Satu raj'i terhadap Penggugat (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar :

a. Uang selama masa Iddah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

b. Uang Mut'ah sebesar RP. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah)

Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar:

a. Uang Kiswah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Uang Maskan sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Terhutang sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), Seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pembacaan Ikrar talak disidang pengadilan Agama Depok

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

DAN ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (azas ex aequo et bono)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, baik yang berhubungan dengan permohonan dalam konvensi, maupun yang berhubungan dengan gugatan rekonsensi, berupa :

A. Bukti Surat Dalam Konvensi :

Bukti P-1 : Salinan Putusan, Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 22 Oktober 2019, atas nama NAMA (sebagai pemohon) dengan

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 30 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA (sebagai termohon), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, pada tanggal 31 Oktober 2019;

Penjelasan : Bukti P-1 ini membuktikan bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Depok dengan registrasi perkara Nomor: 0373/Pdt.G/2019/PA.Dpk dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Oktober 2019; setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.1.;

Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3276022808790014, atas nama NAMA (pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 09 Oktober 2012, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.2.;

Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 3276021504100011, ALAMAT, dengan Kepala Keluarga atas nama NAMA (pemohon), dengan anggota keluarga pada nomor urut 2 NAMA (termohon), dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 03 Juni 2011;

Penjelasan : Bukti P-2 dan P-3 ini membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan satu keluarga, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.3.;

Bukti P-4 : Statement-statement Termohon di media sosial Instagram. setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.4.;

Bukti P-5 : Statement-statement Termohon di acara live salah satu TV swasta yang dapat dilihat melalui Youtube;

Penjelasan : Bukti P-4 dan P-5 ini membuktikan bahwa Termohon secara terang-terangan dan di muka umum telah menjelek-jelekan

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 31 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencemarkan nama baik Pemohon, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.5.;

B. Bukti Surat Dalam Rekonvensi

Bukti P-6 : Bukti setor pembayaran nafkah lalu dan tambahan nafkah dari Pemohon kepada Termohon tanggal 7 September 2020;

Penjelasan : Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon tetap bertanggungjawab dengan memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuannya walaupun Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.6.;

Bukti P-7 : Surat Keputusan PSSI Nomor: SKEP/53/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 Tentang Kelanjutan Kompetisi Dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.7.;

Bukti P-8 : Surat Keputusan PSSI Nomor: SKEP/69/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Tentang Penundaan Kompetisi Tahun 2020, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.8.;

Penjelasan : Bukti P-7 dan P-8 ini membuktikan bahwa terkait dengan situasi Pandemi Covid-19 maka PSSI telah menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penundaan kompetisi Liga 1 Tahun 2020 dan pemotongan gaji pemain termasuk Pemohon;

Bukti P-9 : Kontrak Standar Kerja Profesional Nomor: 008/PERSIJA_PLAYER/LIGA1/I-2020 Tanggal 13 Januari 2020, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.9.;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 32 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10: Addendum I Kontrak Standar Kerja Profesional Nomor: 008/PERSIJA_PLAYER/LIGA1/I-2020 Tanggal 20 April 2020, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode :
Bukti P.10.;

Bukti P-11: Tanda Terima Pembayaran Gaji Bulanan Pemohon dari PT Persija Jaya Jakarta, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.11.;

Bukti P-12: Statement Advice dari Bank Mandiri terhadap Pembayaran Gaji Pemohon dari Persija Jaya Jakarta, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti P.12.;

Penjelasan : Bukti P-9 s/d Bukti P-12 ini membuktikan bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan PSSI sebagaimana Bukti P-7 dan P-8 di atas, maka gaji bulanan Pemohon mengalami penyesuaian/pemotongan dari sebelumnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, pemohon menyatakan benar sedang termohon tidak menanggapinya;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam permohonan (dalam konvensi) dan 2 (dua) orang saksi dalam gugatan balik (dalam rekonsensi), sebagai berikut:

A. Saksi Dalam Konvensi :

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengaku sebagai Ketua lama Jack Mania dan berteman dengan Pemohon;
 - Saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, namun saksi mengetahui dan yakin bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, karena data

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 33 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai identitas pemohon ada pada manajemen Persija, dan saksi selaku Ketua Kack Mania, pernah membacanya;

- Sepengetahuan saksi, Pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak;
- Saksi menerangkan bahwa sejak dari tahun 2013, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sering bermasalah;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014, namun saksi lupa hari dan tanggal bulannya, pernah pemohon disumpah dengan Al-Qur'an, dengan dituntun oleh Habib Ali, karena tuduhan selingkuh dari termohon, namun sampai sekarang tidak ada akibat dari penyumpahan tersebut terhadap pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa termohon beberapa kali datang dan marah-marah dan memaksa masuk untuk menemui pemohon di tempat latihan, padahal, pada saat seperti itu, tidak diperbolehkan siapapun untuk menemui pemain, termasuk pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pernah suatu waktu, namun saksi lupa hari tanggal dan bulannya, saksi sempat ketemu dan berbicara dengan termohon, yang meminta untuk bertemu dengan pemohon, namun saksi memberitahu termohon, bahwa sesuai aturan, tidak boleh pemain bertemu dengan siapapun pada saat latihan, namun pada saat itu, termohon tetap mendatangi tempat latihan dan membikin keributan;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 lalu;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dengan termohon sudah beberapa kali ada upaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon namun semua usaha tersebut sudah tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai teman dan tinggal serumah dengan Pemohon;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 34 dari 65 hlm.



- Saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, namun saksi mengetahui dan yakin bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, karena pemohon pernah menceriterakan kepada saksi bahwa pemohon adalah suami dari termohon, yang menikah secara resmi dan sah;
 - Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lama, karena sejak saksi tinggal serumah dengan pemohon pada tahun 2017, tidak pernah saksi melihat pemohon dengan termohon tinggal bersama;
 - Saksi menerangkan bahwa apa penyebab pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahuinya;
3. NAMA SAKSI, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengaku sebagai Staf Manajemen Persija dan berteman dengan Pemohon;
 - Saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, namun saksi mengetahui dan yakin bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, karena data mengenai identitas pemohon ada pada manajemen Persija, dan saksi selaku Staf Manajemen Persija, pernah membacanya;
 - Saksi menerangkan, bahwa saksi tidak kenal dengan termohon;
 - Saksi menerangkan bahwa pernah pemohon mengeluh kepada saksi, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak nyaman dan sering bermasalah;
 - Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014, namun saksi lupa hari dan tanggal bulannya, pada saat pemohon bersama dengan tim sementara latihan di ALAMAT, saksi melihat termohon datang dan marah-marah;
 - Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017, pada saat pemohon dengan tim sedang latihan di Halim, saksi melihat termohon berteriak-teriak marah-marah ingin menemui pemohon;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 35 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pernah pada pertengahan bulan Juli 2018, termohon hadir pada sebuah acara di Trans TV, menjelek-jelekkan pemohon, maka saksi bersama beberapa orang supporter Persinya mendatangi dan mendemo Trans TV, karena pada acara yang dihadiri termohon tersebut, termohon menjelek-jelekkan pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 lalu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon;

Bahwa, terhadap keterangan ketiga saksi dalam konvensi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

B. Saksi Dalam Rekonvensi :

Bahwa tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam rekonvensi, telah menerangkan, sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai Ketua lama Jack Mania dan berteman dengan Pemohon sejak tahun 2003;
- Saksi menerangkan, bahwa sebagai pemain, tergugat terikat kontrak dengan Persija;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara terperinci mengenai berapa nominal rupiah kontrak antara tergugat dengan Persija;
- Saksi menerangkan bahwa tergugat dengan menggugat menikah pada tahun 2009, namun saksi tidak mengingat hari, tanggal dan bulannya;
- Saksi menerangkan, bahwa tergugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa semua penghasilannya diserahkan kepada penggugat selaku istrinya;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 36 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa dari penghasilan tergugat tersebut, tergugat dengan penggugat pernah mengontrak 10 Toko (petak-petak) tempat berjualan di ALAMAT;
 - Saksi menerangkan bahwa 10 toko tersebut dipergunakan untuk berjualan pakaian dan dikelola oleh penggugat;
 - Saksi menerangkan bahwa tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa semua hasil dari jualan pakaian tersebut diserahkan dan / atau diterima oleh penggugat sebagai pengelolanya;
 - Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2018, kesepuluh toko tersebut telah lepas kontraknya;
 - Saksi menerangkan bahwa sejak keduanya menikah, mereka telah memiliki juga kendaraan roda empat, berupa : Mobil Nissan, Mobil Toyota (keduanya berada dalam penguasaan penggugat), sedang Mobil Suzuki berada dalam penguasaan tergugat;
 - Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah memiliki sebuah rumah tinggal di Perumahan Lembah Hijau Cimanggis, yang sudah diberikan oleh tergugat kepada penggugat, sekarang ditempati oleh penggugat;
 - Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah membeli sebuah Motor Honda Scorpio, sekarang dalam penguasaan tergugat;
2. NAMA SAKSI, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengaku sebagai teman dan tinggal serumah dengan Pemohon;
 - Saksi mengaku pernah ikut bekerja dan menjadi penjaga salah satu toko milik tergugat dengan penggugat di Mall ITC Cempaka Mas Jakarta;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui status toko tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa hasil penjualan pada toko yang saksi jaga ada sejumlah empat sampai lima juta rupiah perhari dan semuanya diserahkan kepada penggugat;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 37 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mereka mempunyai sebuah rumah tinggal di ALAMAT, yang sudah diberikan oleh tergugat kepada penggugat, sekarang ditempati oleh penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa sejak keduanya menikah, mereka telah memiliki juga kendaraan roda empat, berupa : Mobil Avanza, Mobil Innova (keduanya berada dalam penguasaan penggugat), sedang Mobil Rush berada dalam penguasaan tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah membeli sebuah Motor Honda Scorpio, sekarang dalam penguasaan tergugat;
- Saksi menerangkan berdasar pertanyaan kuasa hukum penggugat, bahwa saksi pernah berhenti bekerja pada mereka;

3. NAMA SAKSI, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai Staf Manajemen Persija dan berteman dengan Pemohon;
- saksi menerangkan bahwa saksi baru mengenal tergugat pada tahun 2011;
- Saksi menerangkan bahwa kontrak pemain permusim atau 12 bulan;
- Saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2020 lalu, kontrak pemain sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) permusim, karena situasi Pandemi Covid 19;
- Saksi menerangkan, karena situasi Pandemi Covid 19, maka pada tahun 2020, kompetisi untuk sementara dihentikan, maka Pengurus PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan, yakni :
 - Nomor 48/PSSI/2020, yang pada intinya menegaskan bahwa para pemain hanya dibayar maximum 25 % dari total kontrak;
 - Nomor 53/PSSI/2020, yang pada intinya menegaskan bahwa kalau ada kompetisi, maka akan dibayarkan 50 % dari total kontrak;
 - Nomor 69/PSSI/2020, yang pada intinya menegaskan bahwa oleh karena kompetisi tidak jadi, maka para pemain kembali hanya menerima 25 % dari total kontrak;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 38 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa para pemain, apabila ikut bermain akan diberikan penghasilan berupa bonus, namun saksi tidak boleh menerangkan mengenai hal tersebut, karena kerahasiaan kontrak;
- Saksi menerangkan bahwa walaupun saksi berkapasitas selaku staf manajemen pada Club Persija, namun saksi tidak diberikan kewenangan untuk menjelaskan secara terperinci mengenai penghasilan para pemain, termasuk tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, yang dimanfaatkan oleh termohon dengan mengajukan bukti Surat dan 2 (dua) orang dekatnya menjadi saksi baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagai berikut :

A. Bukti Surat Dalam Konvensi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 327602411160004, atas nama Cut Rita, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 10 Oktober 2012, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti T.1.;

Keterangan:

Alat bukti ini untuk menunjukkan Identitas dari Termohon.

2. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon Nomor : 3276021504100011, dengan Kepala Keluarga atas nama NAMA (pemohon), dengan anggota keluarga pada nomor urut 2 NAMA (termohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 03 Juni 2011, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti T.2.;

Keterangan:

Alat bukti ini untuk menunjukkan Identitas dari Termohon dan Pemohon adalah satu keluarga.

3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon Nomor 467/19/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 04 Mei 2009, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 39 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode :

Bukti T.3.;

Keterangan:

Alat bukti ini untuk menunjukkan Identitas dari Termohon dan Pemohon adalah suami istri.

B. Bukti Surat Dalam Rekonvensi :

4. Screenshot yang diambil dari Media Sosial yang menunjukkan Penghasilan Pemohon (asli ada & Copy Legalisir), setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti T.4.;

Keterangan:

Alat bukti ini untuk menunjukkan Penghasilan Pemohon sebagai pemain sepakbola nasional.

5. Fotocopy Print out Buku Tabungan Termohon (Copi & Copy Legalisir), setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti T.5.;

Keterangan:

Alat bukti ini untuk menunjukkan biaya bulanan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

6. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 22 Oktober 2019, atas nama NAMA (sebagai pemohon) dengan NAMA (sebagai termohon), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, pada tanggal 31 Oktober 2019, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim memberi kode : Bukti T.6.;

Keterangan:

Alat bukti ini untuk menunjukkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Tersebut, ukuran yang menjadi besaran uang iddah & Mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 40 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya, termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang secara berturut-turut telah memberikan keterangan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi :

1. NAMA SAKSI, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Saksi mengaku sebagai tetangga termohon dan pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal keduanya setelah mereka menikah dan tinggal bersama di ALAMAT;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak, namun termohon ada 2 (dua) orang anak bawaan dari suaminya terdahulu;
- Saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon pada awalnya rukun, tetapi mulai dari tahun 2016, mulai tidak rukun;
- Saksi menerangkan bahwa termohon pernah berceritera kepada saksi, bahwa rumah tangganya mulai tidak karena katanya pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dari tahun 2017 lalu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dimana pemohon bertempat tinggal, sedang termohon sampai sekarang masih tinggal bersama di rumah mereka di ALAMAT;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menyarankan kepada termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan pemohon namun saran saksi tersebut tidak berhasil karena pemohon kelihatannya sudah tidak berkeinginan untuk kembali rukun dengan termohon;

Dalam Rekonvensi

- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendengar ceritera dari penggugat bahwa mereka mempunyai 10 (sepuluh) buah Toko yang dikontrak di ALAMAT, namun saksi tidak dapat menerangkan secara

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 41 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap mengenai toko tersebut, termasuk apa yang dijual dan berapa hasilnya;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang ditempati oleh penggugat sekarang ini di ALAMAT adalah rumah bersama mereka;

- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat memiliki 3 (tiga) buah Mobil yakni Mobil Avanza, Mobil Innova (keduanya ada pada penggugat), sedang Mobil Rush dibawa oleh tergugat;

- Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah membeli sebuah Motor Honda Scorpio, sekarang dibawa juga oleh tergugat;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Saksi mengaku mengenal termohon dan pemohon karena saksi pernah bekerja pada toko mereka;

- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak, namun termohon ada 2 (dua) orang anak bawaan dari suaminya terdahulu;

- Saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon pada awalnya rukun, tetapi sejak sekitaran 4 (empat) tahun lalu, mulai tidak rukun;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keduanya tidak rukun, namun saksi pernah mendengar ceritera termohon, bahwa pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dari tahun 2017 lalu;

- Saksi menerangkan bahwa termohon sampai sekarang masih tinggal bersama di rumah mereka di ALAMAT, sedang termohon saksi tidak mengetahui secara jelas dimana pemohon bertempat tinggal;

Dalam Rekonvensi

- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah mempunyai 10 (sepuluh) buah Toko yang dikontrak di ALAMAT;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 42 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di salah satu toko tersebut dengan gaji sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sama dengan karyawan lainnya yang bekerja di toko tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa kesepuluh toko tersebut telah ditutup sejak tahun 2017 lalu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang ditempati oleh penggugat sekarang ini di ALAMAT adalah rumah bersama mereka;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat memiliki 3 (tiga) buah Mobil yakni Mobil Avanza, Mobil Innova (keduanya ada pada penggugat), sedang Mobil Rush dibawa oleh tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah membeli sebuah Motor Honda Scorpio, sekarang dibawa juga oleh tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa menurut ceritera dari penggugat, bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal pada tahun 2017, sejak itu pula tergugat tidak pernah memerikan nafkah lagi kepada penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak berani menasehati apalagi mau merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh termohon tersebut, termohon menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, selanjutnya, baik pemohon maupun termohon secara bergantian telah mengajukan kesimpulan, pada pokoknya :

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi, dengan ini kami menyampaikan Kesimpulan secara tertulis, selengkapnya termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi, dengan ini kami menyampaikan Kesimpulan secara tertulis, selengkapnya termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 43 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan pemohon pada pokoknya adalah permohonan Cerai Talak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a, berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan termohon, para pihak dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu pemohon memiliki hubungan hukum dengan termohon selaku suami istri, dengan demikian pemohon memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Depok jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Depok. Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut dapat diterima, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 44 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator Non Hakim yang bernama Syakhrudin S.Hi., M.H., untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 27 Oktober 2020 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan pemohon dengan termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 atau sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, berakibat pemohon terpaksa pergi dari kediaman bersama, sehingga pemohon dengan termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan hal tersebut sudah pemohon upayakan dengan mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Depok, dengan nomor perkara :0373/Pdt.G/2019/PA.Dpk., namun tidak dapat diselesaikan, terkendala dengan beban pembayaran yang pemohon tidak sanggup

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 45 dari 65 hlm.



membayarnya, sehingga pemohon tidak dapat mengikrarkan talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat membenarkan kondisi rumah tangganya, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri; termohon membenarkan pula bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai tlak, telah diputus, namun pemohon tidak melaksanakan pengucapan Ikrar Talaknya;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon tentang pokok perkara pada intinya telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan Pasal 163 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (HIR) untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat bukti, baik yang diajukan oleh pemohon maupun alat bukti yang diajukan oleh termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1., sampai dengan bukti P.5., yang diajukan oleh pemohon tersebut, berkaitan erat dengan permasalahan di dalam perkara ini, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1. sampai dengan P.5., yang diajukan oleh pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Salinan Putusan, Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 22 Oktober 2019, atas nama NAMA (sebagai pemohon) dengan NAMA, (sebagai termohon), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, pada tanggal 31 Oktober 2019, berisi keterangan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah terikat perkawinan yang sah dan telah berkeinginan bercerai, dengan keluarnya Putusan dari Pengadilan Agama Depok, alat bukti mana

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 46 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Bukti P.2., berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3276022808790014, atas nama NAMA (pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 09 Oktober 2012, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, alat bukti tersebut berupa alat bukti autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk hal-hal seperti itu, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Bukti P.3., berupa Kartu Keluarga No. 3276021504100011, ALAMAT, dengan Kepala Keluarga atas nama NAMA (pemohon), dengan anggota keluarga pada nomor urut 2 NAMA (termohon), dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 03 Juni 2011, berisi keterangan bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup dalam sebuah keluarga dan membina rumah tangganya di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, alat bukti tersebut berupa alat bukti autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk hal-hal seperti itu, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

4. Bukti P.4., berupa : Fotokopi Statement-statement Termohon di media sosial Instagram, berisi keterangan bahwa termohon telah membuat beberapa pernyataan di media sosial; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 47 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5., berupa : Fotokopi Statement-statement Termohon di acara live salah satu TV swasta yang dapat dilihat melalui Youtube, erisi keterangan bahwa termohon pernah mengeluarkan beberapa statemen pada acara Live di salah satu acara TV Swasta; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan bukti Surat T.1., sampai dengan T.3., ketiganya berkaitan erat dengan permasalahan di dalam perkara ini, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan bukti surat termohon tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1. sampai dengan T.5., yang diajukan oleh pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti T.1., berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 327602411160004, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 10 Oktober 2012, berisi keterangan bahwa termohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
2. Bukti P.2., berupa : Fotokopi Kartu Keluarga Termohon Nomor : 3276021504100011, dengan Kepala Keluarga atas nama NAMA (pemohon), dengan anggota keluarga pada nomor urut 2 NAMA (termohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 03 Juni 2011, berisi keterangan bahwa termohon pernah hidup bersama dengan pemohon dalam sebuah keluarga di Depok; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 48 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Bukti T.3., berupa : Fotokopi Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon Nomor 467/19/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 04 Mei 2009, berisi keterangan bahwa termohon dengan pemohon terikat perkawinan yang sah; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk memenuhi maksud dari ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi, dan dua orang saksi yang diajukan oleh termohon, yang mengetahui keseharian Pemohon dengan termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, ternyata keterangan kelima saksi tersebut, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil Permohonan Pemohon dan jawaban dari termohon;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh pemohon dan kedua saksi yang diajukan oleh termohon tersebut, pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar antara pemohon dengan termohon telah tidak dapat lagi dirukunkan kembali, karena baik pemohon maupun termohon sudah tidak dapat memperbaiki keadaan rumah tangganya; dan sudah beberapa kali pula diupayakan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, sehingga kesaksian kelima orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan keempat saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dengan termohon, yang didukung dengan bukti tertulis (bukti P.1., P.4., dan P.5.) yang diajukan oleh pemohon; dan bukti T.3., yang diajukan oleh termohon; serta dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, dan

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 49 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang, Majelis hakim menilai bahwa telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam QS: Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon apabila dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa penyebab dari terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon, namun majelis hakim telah berkesimpulan bahwa telah ada fakta adanya perselisihan yang berkepanjangan dibarengi dengan pertengkaran, dan terhitung sejak bulan Maret 2017 atau sudah \pm 3 tahun 11 bulan, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, serta sudah diupayakan mendamaikan keduanya, namun semua upaya tersebut tidak ada yang berhasil, yang dengan demikian jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 50 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, karena pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada termohon sebelumnya, maka talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok adalah Talak kesatu Raj'i;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi ini berkaitan erat dengan permohonan cerai talak, maka mediasi yang telah dilaksanakan dan telah diuraikan pada uraian mengenai Permohonan Cerai Talam / dalam Konvensi, dianggap telah dilaksanakan pula mediasi mengenai gugatan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai bukti yang diajukan oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.4., sampai dengan bukti T.6., yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Surat T.4., sampai dengan T.6., ketiganya berkaitan erat dengan permasalahan di dalam perkara ini, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan bukti surat termohon tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat penggugat, sebagai berikut :

1. Bukti P.4., berupa : Screenshot yang diambil dari Media Sosial yang menunjukkan Penghasilan Pemohon (asli ada & Copy Legalisir), berisi keterangan mengenai penghasilan tergugat sebagai pemain sepak bola nasional, pernah mendapat bayaran sejumlah Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus ribu rupiah) telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya,

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 51 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Bukti T.5., berupa : Fotocopy Print out Buku Tabungan Termohon (Copi & Copy Legalisir), berisi keterangan bahwa biaya bulanan yang biasa diberikan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Bukti T.6., berupa : Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 22 Oktober 2019, atas nama NAMA (sebagai pemohon) dengan NAMA (sebagai termohon), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, pada tanggal 31 Oktober 2019, berisi keterangan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Tersebut, ukuran yang menjadi besaran uang iddah dan Mut'ah yang harus diberikan tergugat kepada penggugat; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bkti surat P.6., sampai dengan P.12., dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti P.6., berupa : Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, dari NAMA kepada NAMA, sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 7 September 2020, berisi keterangan bahwa tergugat tetap bertanggungjawab dengan memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuannya walaupun Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2017; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Bukti P.7., berupa : Surat Keputusan PSSI Nomor: SKEP/53/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 Tentang Kelanjutan Kompetisi Dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020, berisi keterangan anara lain

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 52 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kesepakatan ulang bersama dengan Pelatih dan Pemain atas perubahan nilai kontrak pada perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani sebelumnya, yaitu perubahan nilai kontrak untuk LIGA 1 dengan kisaran 50 % dan LIGA 2 dengan kisaran 60 % dari total nilai kontrak atau sekurang-kurangnya diatas upah minimum regional yang berlaku di masing-masing domisili club, dan seterusnya. . . ; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Bukti P.8., berupa : Surat Keputusan PSSI Nomor: SKEP/69/XI/2020 tanggal 16 November 2020, Tentang Penundaan Kompetisi Tahun 2020, berisi keterangan bahwa terkait dengan situasi Pandemi Covid-19 maka PSSI telah menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penundaan kompetisi Liga 1 Tahun 2020 dan pemotongan gaji pemain termasuk tergugat, sehingga gaji bulanan tergugat mengalami penyesuaian/pemotongan dari sebelumnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
4. Bukti P.9., berupa : Kontrak Standar Kerja Profesional Nomor: 008/PERSIJA_PLAYER/LIGA1/I-2020 Tanggal 13 Januari 2020, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
5. Bukti P.10., berupa : Addendum I Kontrak Standar Kerja Profesional Nomor: 008/PERSIJA_PLAYER/LIGA1/I-2020 Tanggal 20 April 2020, berisi keterangan mengenai aturan formil dan materil seorang pemain yang terikat kontrak dengan clubnya; telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 53 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P.11., berupa : Tanda Terima Pembayaran Gaji Bulanan Pemohon dari PT Persija Jaya Jakarta, berisi keterangan tentang gaji (insentif) Ismed Sofyan (tergugat, pada bulan Agustus, September dan Oktober 2020, sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terpotong untuk BPJS NAKER sejumlah Rp.289.397,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total yang diterima tergugat sebagai pemain, sejumlah Rp.12.210.603,- (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus tiga rupiah); telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
7. Bukti P.12., berupa : Statement Advice dari Bank Mandiri terhadap Pembayaran Gaji Pemohon dari Persija Jaya Jakarta, berisi keterangan bahwa gaji yang diterima tergugat melalui Bank Mandiri, sejumlah Rp.12.210.603,- (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus tiga rupiah); telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dengan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi penggugat :

1. NAMA SAKSI, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendengar ceritera dari penggugat bahwa mereka mempunyai 10 (sepuluh) buah Toko yang dikontrak di ALAMAT, namun saksi tidak dapat menerangkan secara lengkap mengenai toko tersebut, termasuk apa yang dijual dan berapa hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang ditempati oleh penggugat sekarang ini di ALAMAT adalah rumah bersama mereka;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat memiliki 3 (tiga) buah Mobil yakni Mobil Avanza, Mobil Innova (keduanya ada pada penggugat), sedang Mobil Rush dibawa oleh tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah membeli sebuah Motor Honda Scorpio, sekarang dibawa juga oleh tergugat;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah mempunyai 10 (sepuluh) buah Toko yang dikontrak di ALAMAT;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di salah satu toko tersebut dengan gaji sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sama dengan karyawan lainnya yang bekerja di toko tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa kesepuluh toko tersebut telah ditutup sejak tahun 2017 lalu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang ditempati oleh penggugat sekarang ini di ALAMAT adalah rumah bersama mereka;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat memiliki 3 (tiga) buah Mobil yakni Mobil Avanza, Mobil Innova (keduanya ada pada penggugat), sedang Mobil Rush dibawa oleh tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah membeli sebuah Motor Honda Scorpio, sekarang dibawa juga oleh tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa menurut ceritera dari penggugat, bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal pada tahun 2017, sejak itu pula tergugat tidak pernah memeri nafkah lagi kepada penggugat;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 55 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menerangkan bahwa saksi tidak berani menasehati apalagi mau merukunkan penggugat dengan tergugat;

b. Saksi tergugat :

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai Ketua lama Jack Mania dan berteman dengan Pemohon sejak tahun 2003;
- Saksi menerangkan, bahwa sebagai pemain, tergugat terikat kontrak dengan Persija;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara terperinci mengenai berapa nominal rupiah kontrak antara tergugat dengan Persija;
- Saksi menerangkan bahwa tergugat dengan menggugat menikah pada tahun 2009, namun saksi tidak mengingat hari, tanggal dan bulannya;
- Saksi menerangkan, bahwa tergugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa semua penghasilannya diserahkan kepada penggugat selaku istrinya;
- Saksi menerangkan, bahwa dari penghasilan tergugat tersebut, tergugat dengan penggugat pernah mengontrak 10 Toko (petak-petak) tempat berjualan di ALAMAT;
- Saksi menerangkan bahwa 10 toko tersebut dipergunakan untuk berjualan pakaian dan dikelola oleh penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa semua hasil dari jualan pakaian tersebut diserahkan dan / atau diterima oleh penggugat sebagai pengelolanya;
- Saksi menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2018, kesepuluh toko tersebut telah lepas kontraknya;
- Saksi menerangkan bahwa sejak keduanya menikah, mereka telah memiliki juga kendaraan roda empat, berupa : Mobil Nissan,

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 56 dari 65 hlm.



Mobil Toyota (keduanya berada dalam penguasaan penggugat), sedang Mobil Suzuki berada dalam penguasaan tergugat;

- Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah memiliki sebuah rumah tinggal di ALAMAT, yang sudah diberikan oleh tergugat kepada penggugat, sekarang ditempati oleh penggugat;

- Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah membeli sebuah Motor Honda Scorpio, sekarang dalam penguasaan tergugat;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai teman dan tinggal serumah dengan Pemohon;

- Saksi mengaku pernah ikut bekerja dan menjadi penjaga salah satu toko milik tergugat dengan penggugat di ALAMAT;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui status toko tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa hasil penjualan pada toko yang saksi jaga ada sejumlah empat sampai lima juta rupiah perhari dan semuanya diserahkan kepada penggugat;

- Saksi menerangkan bahwa mereka mempunyai sebuah rumah tinggal di ALAMAT, yang sudah diberikan oleh tergugat kepada penggugat, sekarang ditempati oleh penggugat;

- Saksi menerangkan bahwa sejak keduanya menikah, mereka telah memiliki juga kendaraan roda empat, berupa : Mobil Avanza, Mobil Innova (keduanya berada dalam penguasaan penggugat), sedang Mobil Rush berada dalam penguasaan tergugat;

- Saksi menerangkan bahwa mereka juga telah membeli sebuah Motor Honda Scorpio, sekarang dalam penguasaan tergugat;

- Saksi menerangkan berdasar pertanyaan kuasa hukum penggugat, bahwa saksi pernah berhenti bekerja pada mereka;

3. NAMA SAKSI, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 57 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku sebagai Staf Manajemen Persija dan berteman dengan Pemohon;
- saksi menerangkan bahwa saksi baru mengenal tergugat pada tahun 2011;
- Saksi menerangkan bahwa kontrak pemain permusim atau 12 bulan;
- Saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2020 lalu, kontrak pemain sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) permusim, karena situasi Pandemi Covid 19;
- Saksi menerangkan, karena situasi Pandemi Covid 19, maka pada tahun 2020, kompetisi untuk sementara dihentikan, maka Pengurus PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan, yakni :
 - Nomor 48/PSSI/2020, yang pada intinya menegaskan bahwa para pemain hanya dibayar maximum 25 % dari total kontrak;
 - Nomor 53/PSSI/2020, yang pada intinya menegaskan bahwa kalau ada kompetisi, maka akan dibayarkan 50 % dari total kontrak;
 - Nomor 69/PSSI/2020, yang pada intinya menegaskan bahwa oleh karena kompetisi tidak jadi, maka para pemain kembali hanya menerima 25 % dari total kontrak;
- Saksi menerangkan bahwa para pemain, apabila ikut bermain akan diberikan penghasilan berupa bonus, namun saksi tidak boleh menerangkan mengenai hal tersebut, karena kerahasiaan kontrak;
- Saksi menerangkan bahwa walaupun saksi berkapasitas selaku staf manajemen pada Club Persija, namun saksi tidak diberikan kewenangan untuk menjelaskan secara terperinci mengenai penghasilan para pemain, termasuk tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat dan ketiga orang saksi tergugat, semuanya adalah orang dewasa, mengenal baik penggugat dan tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji, oleh

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 58 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kareanya majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kelima orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi tersebut, pada intinya telah menerangkan :

1. Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
2. Penggugat dengan tergugat pernah mengontrak 10 (sepuluh) buah Toko di ALAMAT, yang dipergunakan berjualan dan berpenghasilan;
3. Penggugat dengan tergugat telah mempunyai sebuah rumah tinggal permanen di ALAMAT, yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dan sekarang ditempati oleh penggugat;
4. Penggugat dengan tergugat telah mempunyai 3 (tiga) buah kendaraan roda empat (mobil), dua dikuasai oleh penggugat dan satu dikuasai oleh tergugat;
5. Penggugat dengan tergugat juga telah mempunyai sebuah sepeda motor dan sekarang dikuasai oleh tergugat;
6. Saksi ketiga tergugat menjelaskan bahwa untuk tahun 2020, nilai kontrak pemain untuk tahun 2020 sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) permusim/setahun, dan karena situasi Pandemi Covid 19, pemain hanya menerima 25 % dari nilai kontrak, sehingga total yang diterima oleh tergugat ± sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai gugatan penggugat, sebagai berikut :

1. Nafkah lampau;
2. Nafkah Iddah dan Mut'ah;
3. Kiswa dan Maskan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai gugatan penggugat tersebut, selengkapny sebagai berikut :

A. TENTANG NAFKAH LAMPAU;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat dibebani kewajiban memberikan nafkah terutang/nafkah lampau terhitung sejak tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 59 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2017, sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban bahwa, pada saat tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, tergugat telah meninggalkan 10 (sepuluh) Toko/Butik di Mall ITC Cempaka Mas Jakarta dalam kondisi yang berkembang, yang selama itu, toko/butik tersebut dikelola dan semua hasil penjualannya diambil oleh penggugat sebagai nafkah, dan terakhir pada tanggal 7 September 2020 lalu, tergugat telah memberikan nafkah kepada penggugat, sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa, tuntutan gugat tersebut, tanpa perincian untuk apa saja penggunaan uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;
2. Bahwa, tergugat mengatakan, pada saat penggugat dengan tergugat masih hidup harmonis, semua gaji tergugat dan semua penghasilan dari 10 toko diserahkan kepada penggugat, sebagaimana terlihat pada bukti T.6., dan P.6.;
3. Bahwa, pada bulan September 2020 lalu, atau sebelum permohonan cerai talak ini diajukan, tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagaimana terlihat pada bukti P.6.;
4. Bahwa, penghasilan tergugat sekarang ini, sudah tidak seperti pada saat masih aktif sebagai pemain sepakbola, sebagaimana terlihat pada bukti P.7., dan P.8., dan keterangan saksi ketiga tergugat;
5. Bahwa, pada awal Ayat 286 Surah Al-Baqarah, ALLAH SWT berfirman, yang terjemahnya : ALLAH SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. . . , ayat ini didukung pula oleh Ayat 7 Surah Ath-Thalaaq, sebagaimana dikutip oleh penggugat, yang pada intinya memberikan pemahaman bahwa

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 60 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebanan suatu beban kepada seseorang, harus disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal tidak dapat dibuktikan, karenanya harus dinyatakan ditolak;

B. TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan tuntutan agar tergugat memberikan kepada penggugat Mut'ah sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa pada saat sekarang ini, pekerjaan tergugat sebagai pemain sepakbola pada Club Persija, hanya berpenghasilan sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut :

1. Bahwa, dasar hukum pembicaraan mengenai Mut'ah dan Nafkah selama masa iddah ini, adalah Pasal 149 Huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa, standar kelayakan yang dipergunakan oleh penggugat adalah Screenshot yang diambil dari Media Sosial yang menunjukkan Penghasilan tergugat (bukti T.4.), namun hal tersebut terbantahkan dengan bukti P.7., P.8., P.11 dan P.12., yang kemudian di dukung dengan keterangan dari saksi ketiga yang diajukan oleh tergugat;
3. Bahwa, sejak penggugat dinikahi oleh tergugat pada tahun 2009 lalu, penggugat selalu mendampingi tergugat, sebaliknya tergugat selalu memberikan semua penghasilannya kepada penggugat (bukti T.6.);

Menimbang, bahwa, berdasar pada pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena penegasan Kompilasi Hukum Islam yang menekankan pada kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya, maka

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 61 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, dengan menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat :

- a. Mut'ah, sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Nafkah selama penggugat dalam masa Iddah 3 bulan, sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari, majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut kepada penggugat sesaat sebelum tergugat mengikrarkan talak terhadap penggugat di persidangan Pengadilan Agama Depok;

C. TENTANG KISWAH DAN MASKAN

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan Kiswah sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Maskan sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban bahwa sekarang ini penggugat masih tinggal di rumah/tempat tinggal bersama, serta penghasilan selama penggugat mengelola Toko/Butik di ALAMAT, dan tergugat tidak pernah memperoleh laporan penghasilannya, dan itulah yang merupakan kiswah dan maskan dari tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut :

- a. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh tergugat di dalam jawabannya terhadap masalah ini, yakni mengenai rumah tempat tinggal yang ditempati oleh penggugat sekarang ini ALAMAT, (keterangan 2 orang saksi penggugat dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua tergugat), dapat dipahami secara tersirat bahwa tergugat telah memberikan rumah tersebut kepada penggugat sebagai Maskannya;

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 62 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, disamping itu, penghasilan dari Toko/Butik di ALAMAT, selama masih dikelola oleh penggugat sampai di tutup, tergugat secara tersirat menyatakan bahwa itulah yang menjadi kiswahnya;

c. Bahwa, standar yang dipergunakan oleh penggugat dalam menuntut kedua hal ini, hanya berdasar pada bukti T.6, yang dalam kenyataannya sekarang ini, penghasilan tergugat sebagaimana tertera pada bukti P.11., dan P.12.,

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat mengenai Kiswah dan Maskan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasar Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 63 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah);

4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Endang Wawan., dan Dra. Hasma Hajar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan.

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Dra. Hasma Hajar, M.H.

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 64 dari 65 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 115.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 9.000,00 +</u>
Jumlah		Rp. 234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Put. No 2965/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 65 dari 65 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)